



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2017
T E N T A N G
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul secara operasional diwujudkan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berupa perbaikan dan penyempurnaan proses penyelenggaraan pelayanan peradilan sehingga mencerminkan birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan umum yang berkualitas, memuaskan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman bagi para aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna layanan;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sebagai acuan bagi satuan kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- Kesatu : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Terlampir.
- Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini menjadi acuan pelaksanaan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.
- Ketiga : Standar Operasional Prosedur bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal: 3 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

Cap/Ttd

AGUNG SULISTİYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Akreditasi Penjaminan Mutu/Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul.